



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara di dunia menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang berimplikasi pada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
  - b. bahwa dalam melakukan langkah antisipasi penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* dibutuhkan anggaran dalam menunjang pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
  - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah dalam penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019*, perlu ditetapkan Standar Biaya Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
  - d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan .

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah.
6. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 sesuai dengan yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau lembaga yang berwenang.

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19.

### Pasal 3

- (1) Standar biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undang bidang perpajakan.

### Pasal 4

Standar biaya Pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan anggaran Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 23 April 2020  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR, v



JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR : 24 TAHUN 2020  
 TENTANG : STANDAR BIAYA PENCEGAHAN  
 DAN/ATAU PENANGANAN CORONA  
 VIRUS DISEASE 2019

STANDAR BIAYA PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN  
 CORONA VIRUS DISEASE 2019

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Pandemi Covid-19		
	Jasa Petugas Penanganan Pasien Covid-19 (Petugas RSUD dan Puskesmas)	OH	Rp 100.000
	Jasa Petugas Penanganan Pasien Covid-19 (Petugas Lainnya)	OH	Rp 100.000
2	Belanja jasa petugas lapangan/ pemantau penanganan Covid-19	OH	Rp 100.000
	<u>Catatan :</u> a. Dibayarkan bagi petugas lapangan/pemantau penanganan Covid-19 b. Setiap petugas hanya menerima maksimal 1 (satu) pembayaran/hari. c. Setiap petugas tidak menerima lagi belanja perjalanan dinas, uang lembur, dan penerimaan lainnya.		
3	Jasa Prosesi Pemakaman		
	1. Tim pemakaman	orang/kasus	Rp 500.000
	2. Tim pemularasan jenazah	orang/kasus	Rp 500.000
	3. Tim pengamanan	orang/kasus	Rp 100.000
	4. Tim penjemput jenazah	orang/kasus	Rp 500.000
4	Standar biaya pemberian bantuan beras dan uang :		
	1. Biaya angkut dan bongkar muat beras dari gudang Bulog Sijunjung ke titik distribusi di Nagari	Kg	Rp 200
	2. Biaya angkut dan bongkar muat beras dari gudang Bulog Batusangkar ke titik distribusi di Nagari	Kg	Rp 140
	3. Biaya angkut dari titik distribusi kemasyarakatan (dengan ojek)	Kg	Rp 150
	4. Biaya Packing beras karung 20 Kg	Kg	Rp 150
	5. Biaya pendampingan pendistribusian beras	OH	Rp 100.000
	6. Biaya pendampingan pendistribusian BLT	OH	Rp 100.000

5. Belanja ...

5	Belanja jasa pelaksanaan protokol informasi pencegahan covid-19				
	1. Belanja jasa petugas website	orang/kgt	Rp	500.000	
	2. Belanja jasa petugas sopir dan koordinator mobil siaran keliling	orang/hari	Rp	100.000	
	3. Belanja jasa koordinator dan tenaga teknis vidcon	orang/hari	Rp	100.000	
6	Honorarium Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar				
	Ketua	orang/kgt	Rp	7.500.000	
	Wakil Ketua	orang/kgt	Rp	6.000.000	
7	Belanja Bahan Bakar Minyak :				
	Jenis Penggunaan	Jarak Tempuh (PP)	Jumlah BBM (liter)		
			>2.000 cc	1.500-2.000 cc	<1.500 cc
	<b>a. Dalam Kabupaten:</b>				
	1) Batusangkar-Kec. X Koto (P/P)	100 KM	20	15	10
	2) Batusangkar-Batipuh (P/P)	72 KM	15	10	10
	3) Batusangkar- Batipuh selatan (P/P)	72 KM	15	10	10
	4) Batusangkar- Rambatan (P/P)	45 KM	10	10	5
	5) Batusangkar-Pariangan (P/P)	40 KM	10	10	5
	6) Batusangkar-Sungayang (P/P)	35 KM	10	5	5
	7) Batusangkar-Sungai Tarab (P/P)	35 KM	10	5	5
	8) Batusangkar-Tanjung Emas (P/P)	35 KM	10	5	5
	9) Batusangkar-Lima Kaum (P/P)	18 KM	5	5	5
	10) Batusangkar-Salimpauang (P/P)	72 KM	15	10	10
	11) Batusangkar-Lintau Buo (P/P)	100 KM	20	15	10
	12) Batusangkar-Lintau Buo Utara (P/P)	100 KM	20	15	10
	13) Batusangkar-Padang Ganting (P/P)	64 KM	15	10	10
	14) Batusangkar-Tanjung Baru (P/P)	75 KM	15	15	10
	<b>b. Luar Kabupaten :</b>				
	1) Batusangkar-Padang (P/P)	216 KM	45	35	25
	2) Batusangkar-Padang Panjang (P/P)	78 KM	20	15	10
	3) Batusangkar-Bukittinggi (P/P)	110 KM	25	20	15
	4) Batusangkar-Padang Pariaman (P/P)	164 KM	40	30	20
	5) Batusangkar-Kota Pariaman (P/P)	164 KM	40	30	20
	6) Batusangkar-Lubuk Basung (P/P)	164 KM	35	25	20
	7) Batusangkar-Painan (P/P)	370 KM	75	55	40
	8) Batusangkar-Sawahlunto (P/P)	136 KM	30	20	15
	9) Batusangkar-Kota Solok (P/P)	152 KM	30	25	15
	10) Batusangkar-Kayu Aro (P/P)	164 KM	35	25	20
	11) Batusangkar-Payakumbuh (P/P)	116 KM	25	20	15
	12) Batusangkar-Muaro Sijunjung (P/P)	122 KM	25	20	15
	13) Batusangkar-Lubuk Sikaping (P/P)	264 KM	55	40	30
	14) Batusangkar-Simpang Empat (P/P)	450 KM	90	65	45
	15) Batusangkar-Pulau Punjung (P/P)	398 KM	80	60	40

	16) Batusangkar-Tanjung Pati (P/P)	132 KM	30	20	15
	17) Batusangkar-Padang Aro (P/P)	325 KM	65	50	35
<p><u>Catatan :</u></p> <p>1) Standar kebutuhan BBM kendaraan roda 4 (empat) merupakan batas tertinggi dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.</p> <p>2) Standar kebutuhan BBM kendaraan roda 2 (dua) dalam pelaksanaan tugas menyesuaikan dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.</p>					

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA. KAB TANAH DATAR, 9



JASRINALDI, SH, S.Sos  
 NIP.19671130 199202 1 002